

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA RUANG ATM**

**ANTARA**

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOMOR : JRB.Ar.YOG/GA.0320/2024**

**NOMOR : B-457.13/Un.02/R.3/HK.07/03/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (18-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini : -----

- I. **Evi Martiani**, selaku *Vice President* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. No.JRB.R08/RHC.RHS.RTS.236/2022 tanggal 01 Juni 2022, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta 12190. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.-----
- II. **Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.**, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 142.1 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beralamat di Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**."-----

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan bahwa: -----

1. **PIHAK PERTAMA** bermaksud menggunakan aset tanah dan bangunan dengan ukuran 2x2 meter untuk penempatan mesin ATM (*Automatic Teller Machine*).-----
2. **PIHAK KEDUA** menyetujui penggunaan aset tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk penempatan mesin ATM.-----
3. **PIHAK PERTAMA** sepakat memberikan kontribusi Biaya Sewa berupa sejumlah uang kepada **PIHAK KEDUA** sebagai jasa penggunaan aset tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud di atas. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya tersebut, telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa penggunaan aset tanah dan bangunan untuk penempatan mesin ATM, dengan ketentuan sebagai berikut : -----



## Pasal 1

### Maksud dan Tujuan

1. **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerjasama berupa Perjanjian Sewa Menyewa dalam bidang penggunaan aset di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta secara produktif untuk menunjang visi dan misi Universitas. -----
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk membawa manfaat bagi **PARA PIHAK** dan tidak boleh bertentangan dengan visi, misi dan tujuan perusahaan serta universitas. -----

## Pasal 2

### Asas Perjanjian

Perjanjian ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan, dengan tetap menundukkan diri pada ketentuan yang berlaku dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul secara profesional dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. -----

## Pasal 3

### Obyek Perjanjian dan Penggunaannya

1. Obyek perjanjian ini adalah satu buah ruang ATM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari area/lingkungan ATM Center di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta. -----
2. Guna terselenggaranya penggunaan aset tersebut dan berikut infrastrukturnya oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dengan ini **PIHAK KEDUA** menyetujui dan memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** menggunakan satu buah ruang ATM yang ada sebagaimana pada ayat (1) untuk penempatan : -----
  - a. 1 (satu) unit mesin ATM (*Automatic Teller Machine*) -----
  - b. 1 (satu) unit booth ATM -----
  - c. 1 (satu) unit CCTV -----
  - d. 1 (satu) unit air conditioner -----
  - e. 1 (satu) unit UPS -----
  - f. 1 (satu) unit modem -----
  - g. 1 (satu) unit VSAT / jaringan komunikasi GPRS -----
  - h. 1 (satu) unit signage pole -----
  - i. 1 (satu) set fascia -----
3. Izin/persetujuan pemanfaatan satu buah ruang ATM berikut infrastrukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk di dalamnya **PIHAK PERTAMA** diberikan izin untuk pemasangan jaringan listrik dan sarana informasi dan komunikasi lainnya, sebatas sesuai dengan aturan yang berlaku atas persetujuan **PIHAK KEDUA** dan sepanjang tidak mengganggu situasi lingkungan kampus. -----

7. 1. 4

#### Pasal 4

##### Masa Berlaku Perjanjian

1. Masa Berlaku Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2027.-----
2. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengembalikan ruang ATM tersebut kepada **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan: -----
  - a. Penyerahan dimaksud harus dilakukan menurut tata cara dan oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
  - b. Penyerahan tanah berikut bangunan gedung tersebut dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. -----
3. Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh **PARA PIHAK**. -----
4. **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis, selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa ini. -----

#### Pasal 5

##### Tata Cara

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan lahan tanah dan bangunan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan siap pakai seluas 2 m x 2 m dari aset tanah dan bangunan milik **PIHAK KEDUA** atau barang-barang milik pihak lain yang masuk atas izin **PIHAK KEDUA**. -----
2. Pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa ini, **PIHAK PERTAMA** harus menyerahkan kembali tanah dan bangunan berupa satu buah ruang ATM tersebut dalam keadaan kosong dan terpelihara kepada **PIHAK KEDUA**. -----
3. Penyerahan dan/atau pengembalian aset berupa tanah dan bangunan berupa satu buah ruang ATM apabila Perjanjian Sewa Menyewa ini berakhir akan dituangkan dalam berita acara serah terima. -----
4. **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan untuk mengubah fungsi serta peruntukkan sewa satu buah ruang tersebut selain yang telah disepakati dalam pasal 3 ayat (2). -----
5. **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan untuk menyewakan kembali ruang ATM tersebut kepada pihak lain atau menggunakan untuk kegiatan selain yang disebutkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini. -----

#### Pasal 6

##### Jaminan

1. **PIHAK KEDUA** menjamin **PIHAK PERTAMA** bahwa selama masa Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku, **PIHAK PERTAMA** tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas aset tersebut. -----
2. Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap tanah dan bangunan tersebut, **PIHAK PERTAMA** tetap dapat menikmati hak pakai sampai berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa ini. -----

7 d. 4

3. **PIHAK PERTAMA** mengetahui dan menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa **PIHAK PERTAMA** tidak akan mengalihkan izin/hak pemanfaatan tanah dan bangunan berikut fasilitasnya yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain, ataupun menunjuk/bekerjasama, serta tidak akan menyewakan atau memindahtangankan ruang ATM tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**. --
4. Selama jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini **PIHAK PERTAMA** atas biaya sendiri wajib memelihara ruang ATM beserta fasilitasnya, menjaga keamanan, dan kebersihan lingkungannya. -----
5. Selama jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** mengizinkan pegawai serta pihak lain yang berkepentingan dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melewati jalan masuk ke area dalam ruang ATM tersebut berada. -----

### **Pasal 7**

#### **Biaya Sewa**

1. Biaya Sewa penggunaan aset berupa ruang untuk ATM di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk masa sewa 3 (tiga) tahun (diluar pajak) sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 1 di atas. Uang sewa diberikan selama 3 (tiga) tahun yang dibayar secara tunai dimuka oleh oleh **PIHAK PERTAMA**. -----
2. Biaya Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan cara pemindahbukuan/transfer oleh **PIHAK PERTAMA** melalui **Bank Mandiri Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Adisucipto dengan nomor rekening 1370007899996 an. RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU**. Bank Mandiri sebagai bank persepsi memiliki wewenang untuk memungut pajak dari transaksi tersebut sehingga **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk memotong sejumlah pajak yang harus dibayarkan. -----
3. Salinan bukti setor diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah pembayaran. -----

### **Pasal 8**

#### **Biaya-biaya Lainnya**

- a. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas biaya-biaya atas segala pungutan dan/atau iuran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama masa Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung. -----
- b. Biaya beban Listrik atas Operasional ATM Bank Mandiri di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.-----

### **Pasal 9**

#### **Asuransi**

1. Untuk menutup segala kerugian/resiko terhadap bangunan dan mesin **ATM** karena peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kesalahan **PIHAK** yang mungkin timbul selama jangka waktu perjanjian, **PIHAK PERTAMA** atas biaya sendiri wajib mengasuransikan mesin ATM serta perabot/fasilitasnya kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.-

Handwritten signature or initials in blue ink.

2. Apabila **PIHAK PERTAMA** menerima penggantian kerugian dari perusahaan asuransi akibat timbulnya kerugian atas bangunan, mesin ATM dan perabot/fasilitas milik **PIHAK PERTAMA**, maka ganti rugi tersebut wajib dipergunakan untuk memperbaiki bangunan, mesin ATM dan perabot/fasilitasnya. -----
3. Dalam hal jumlah penggantian kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi untuk menutup segala kerugian dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada, maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**. -----

#### **Pasal 10**

##### ***Force Majeure***

1. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK**, tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti perampokan, pencurian, bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan atas kewajiban yang harus dilakukan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda. -----
2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa dimaksud.-----
3. Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pihak yang menerima pemberitahuan belum atau tidak ada tanggapan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan tersebut. -----

#### **Pasal 11**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah. -----
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dan memilih domisili hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman. -----

#### **Pasal 12**

##### **Alamat Para Pihak**

Semua surat-surat/pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Sewa Menyewa ini wajib dibuat secara tertulis dan dikirim, dengan alamat sebagai berikut : -----

**PIHAK PERTAMA : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

**Jl. Jendral Sudirman No.32 Yogyakarta**

**Telepon : 0274 – 586425 Ex.204**



**PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**Pusat Pengembangan Bisnis (PPB)**  
**Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281**

**Pasal 13**

**Aturan Tambahan**

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini akan diatur selanjutnya dalam *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa ini dan akan diputuskan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. -----

**Pasal 14**

**Penutup**

Demikian Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

**PIHAK PERTAMA**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**  
**AREA YOGYAKARTA**



**Evi Martiani**  
**Vice President**

**PIHAK KEDUA**  
**Universitas Islam Negeri**  
**Sunan Kalijaga Yogyakarta**



**Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.**  
**Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan**  
**Kerjasama**

# mandiri

Nomor : JRB.R07. Ar.YOG/GA.0214/2024  
Tanggal : 21 Februari 2024  
Lampiran : -

**PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
Area Yogyakarta  
Jl. Jenderal Sudirman No. 32  
Yogyakarta 55232  
Telp. 0274 - 586425 (Hunting)  
Email. ga.ygy\_sudirman@bankmandiri.co.id

Kepada  
**Pusat Pengembangan Bisnis**  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Jl Laksda Adisucipto No.57  
Yogyakarta

Perihal : **Permohonan Perpanjangan Masa Sewa Ruang Mandiri ATM**

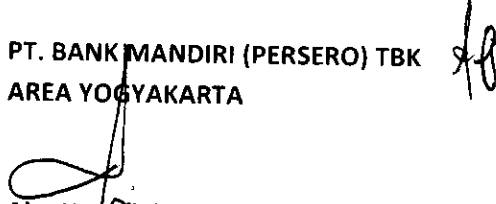
Menunjuk Perjanjian Kerjasama No. R07.Ar.YOG./GA.0365/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Sewa Menyewa Properti Mandiri ATM antara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang akan berakhir pada 09 Juni 2024, dengan ini kami sampaikan permohonan perpanjangan sewa ruang Mandiri ATM dengan ketentuan sebagai berikut :

Masa Sewa : 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 09 Juni 2027  
Lokasi : Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Harga : Sesuai ketentuan SK Rektor Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon tanggapan dari saudara kami nantikan pada kesempatan pertama. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan dapat menghubungi Sdr Ika Dewantari di nomor 085292585344/ 0274 – 586425 Ext. 262.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terimakasih.

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**  
**AREA YOGYAKARTA**

  
**Abu Hafifah**  
Vice President

Nomor : JRB.R07.Ar.YOG/GA. 0410 /2024  
Tanggal : 18 April 2024  
Lampiran : -

Kepada Yth.  
**Pusat Pengembangan Bisnis**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Jln Laksda Adisucipto No.57  
Yogyakarta

**PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
Area Yogyakarta  
Jl. Jenderal Sudirman No. 32  
Yogyakarta 55232  
Telp. 0274 - 586425 (Hunting)  
Email. ga.ygy\_sudirman@bankmandiri.co.id

Up : Ibu Puji

Perihal : **Pengiriman PKS Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa ATM**  
**Mandiri dengan UIN SUNAN KALIJAGA**

---

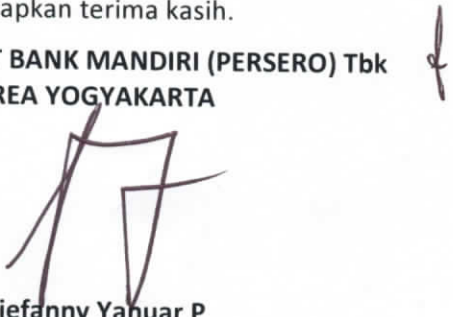
Menunjuk perihal tersebut di atas, dengan ini terlampir kami sampaikan Asli Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Ruang ATM PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan UIN Sunan Kalijaga.

Selanjutnya mohon dikirimkan kembali kepada kami kwitansi bermaterai cukup serta E- faktur pajak (jika PKP) untuk proses pembayaran.

Apabila ada hal yang perlu ditanyakan dapat menghubungi Sdr. Ika Dewantari di nomor 0274-586425 ex 262

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih.

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**  
**AREA YOGYAKARTA**

  
Ariefanny Yahuar P  
Manager